

**BIAYA PENEMPATAN – PEMBEBASAN - PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
2020**

**PERBAN BP2MI NO. 09, BN 2020 / NO. 769, LL BNP2TKI : 9 HLM.**

**PERATURAN BP2MI TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA**

**ABSTRAK :** - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk pelindungan kepada pekerja migran Indonesia, pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya dalam proses penempatan. Bahwa ketentuan mengenai biaya penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia, belum sepenuhnya memenuhi unsur perlindungan hukum dan sosial bagi pekerja migran Indonesia sebelum bekerja sehingga perlu diganti. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan ini adalah : UU Nomor 18 Tahun 2017, Peppres Nomor 90 Tahun 2019, Perban BP2MI Nomor 04 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang : Dokumen yang harus dilengkapi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Ketentuan Pekerja Migran tidak dapat dibebani biaya penempatan, Pekerja migran Indonesia dan keluarganya tidak dapat dibebani pinjaman sebagai biaya penempatan yang dipaksakan secara sepihak oleh pihak manapun, biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh BP2MI dibebankan kepada pemberi kerja, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembebasan biaya penempatan pekerja migran Indonesia

**CATATAN :** - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Juli 2020.

- Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Perka BNP2TKI Nomor 22 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri melalui Kredit Usaha Rakyat Tenaga Kerja Indonesia dan Perban Nomor 02 Tahun 2020 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.